

**KRISIS KOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI ERA MEDIA SOSIAL DAMPAK
NEGATIF DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso

Kabupaten Barru

Oleh:

ANDI NAYLA REZKY
220231045

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nayla Rezky

Nim : 220231045

Tempat/Tanggal Lahir: Barru, 18 Desember 2004

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Mangkoso

Judul : Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak
Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mangkoso, 13 Syawal 1447 H

01 April 2026 M



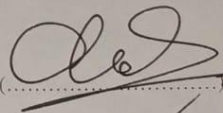
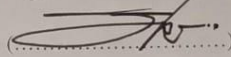
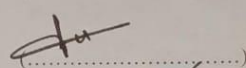
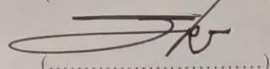
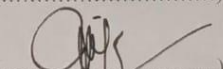
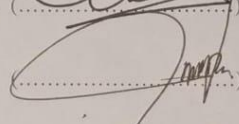
Andi Nayla Rezky
Nim: 220231045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru)", yang disusun oleh Andi Nayla Rezky, NIM: 220231045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan 09 Zulkaidah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 09 Zulkaidah 1447 H
26 April 2026 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. (HC) Dr. Muhammad Agus, S. Th.I., M. Th.I	()
Sekretaris	: Dr. H. Muzakkir, MA	()
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA., P.h.D	()
Munaqisy II	: Dr. H. Muzakkir, MA	()
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Kamaruddin Hasan, M.Pd	()
Pembimbing I	: Prof. (HC) Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I	()
Pembimbing II	: Muh. Muhsin H, S.Sy., M.H.I	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam
IAI DDI Mangkoso,

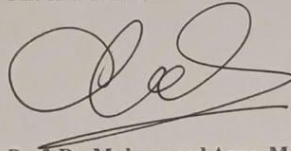

Muh. Muhsin H, S.Sy., M.H.I
NIDN: 2123018704

PERSETUJUAN PEMBIMBING

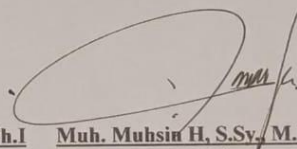
Pembimbing penulisan skripsi saudara **Andi Nayla Rezky**, NIM: 220231045, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Mangkoso, 29 Syawal 1447 H
18 April 2026 M

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Muhammad Agus, M.Th.I
NIDN. 2112088502

PEMBIMBING II

Muh. Muhsin H, S.Sy, M.H.I
NIDN. 2123018704

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*” sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Institut Agama Islam Darud Da’wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Shalawat serta salam atas junjungan kita Baginda Rasulullah Saw. yang senantiasa dijadikan panutan oleh seluruh umat yang ada dimuka bumi ini sebagai suri teladan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi metode maupun dari segi kualitas atau kemampuan ilmu yang terbatas sebagai makhluk ciptaan yang biasa, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang sempurna. Oleh karena itu, kepada bapak/ibu pembimbing serta pembaca sekalian, penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam penyusunan skripsi banyak sekali hambatan, namun dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi informasi dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Diantaranya:

1. Kepada Orang Tua dan saudari-saudari penulis, Andi Nuralisa, Andi Nurul Izzah, Andi Najwa dan Andi Naura. Terlebih khusus kepada Ibunda tercinta Andi Nillagading, seorang ibu sekaligus ayah yang senantiasa mendukung, mendo'akan, dan menyertai semua proses penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Kepada AG. Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy M. A, selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam membimbing serta mengembangkan pendidikan Islam. Semoga ilmu yang beliau berikan senantiasa menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan bagi umat.
3. Kepada Prof. Dr. Muhammad Agus, S. Th.I., M. Th. I, Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso selaku Pembimbing I dan Bapak Muh. Muhsin H, S.Sy., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, koreksi, pengetahuan baru serta membimbing penulis sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis dengan penuh keikhlasan serta para staf kampus yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
5. Kepada Keluarga dan sepupu-sepupu tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terlebih khusus kepada Om, Andi Adam Malik dan Tante, Ibu Mun'amah, atas segala do'a dan dukungan dari segi materi maupun non-materi yang penulis dapatkan sampai saat ini.
6. Kepada Informan yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah memudahkan proses penyelesaian studi penulis.

7. Kepada sahabat tercinta dan teman-teman Hukum Keluarga Islam yang berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan pendidikan studi di ruangan yang sama.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan doa.

Akhirnya semoga karya ini diterima di sisi Allah swt. dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan Islam kedepan dan dapat memperluas cakrawala keislaman terutama untuk ilmu.

Mangkoso, 6 Dzulqaidah 1447 H
23 April 2026 M

Penulis,



Andi Nayla Rezky
Nim: 220231045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12
A. Komunikasi dalam Rumah Tangga Menurut Islam	12
B. Krisis Komunikasi dalam Rumah Tangga	18
C. Peran Media Sosial dalam Relasi Suami Istri	20
D. Solusi Krisis Komunikasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	22
E. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	28

B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrument Penelitian	38
F. Teknik Penelitian dan Analisis Data	39
BAB IV KRISIS KOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI ERA MEDIA SOSIAL DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	
A. Bentuk Krisis Komunikasi Suami Istri Akibat Media Sosial	41
B. Pengaruh Media Sosial Terhadap Kualitas Hubungan dan Komunikasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	48
C. Solusi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Komunikasi Akibat Media Sosial.....	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِى.	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍamah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raūdah al-atfāl</i>
أَلَمَدِ يَنَّةُ الْفَاضِلَةِ	: <i>al-madīnah al-fāilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaīnā</i>
الْحَقِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (سِ) ber-*tasyidid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)</i>
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsīyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sedang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafa</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-balādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi hapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ’murōna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nāu ’</i>
شَيْءٌ	: <i>syāi ’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *diṭnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillā*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwuḍl'alinnās ilallazībiBakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazīunzilafīh Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al- Munqizmin al-ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr ḥāmid Abūd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḥamīd

Abū.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Andi Nayla Rezky

Nim : 220231045

Judul : Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja)

Skripsi ini berjudul “Krisis Komunikasi Suami Istri Akibat Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Kecamatan Soppeng Riaja)”. Penelitian ini membahas mengenai fenomena krisis komunikasi dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial serta upaya penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu: (1) bentuk krisis komunikasi suami istri akibat media sosial, (2) pengaruh media sosial terhadap kualitas hubungan dan komunikasi dalam rumah tangga, dan (3) solusi hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis komunikasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) melalui studi kasus. Data diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini melibatkan pasangan suami istri sebagai informan utama serta tokoh agama yang memberikan pandangan berdasarkan hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis komunikasi yang terjadi meliputi kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan melalui media sosial, berkurangnya komunikasi secara langsung, munculnya perasaan kurang diperhatikan, serta berkurangnya waktu kebersamaan (*quality time*). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai seperti *mu’asyarah bil ma’ruf*, *tabayyun*, menjaga etika dalam bertutur kata, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran bagi pasangan suami istri dan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam komunikasi, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Krisis Komunikasi; Media Sosial; Rumah tangga; Hukum Keluarga Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi dan bersosialisasi tanpa batasan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi ini telah mendorong munculnya berbagai platform media sosial yang kini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Tiktok*, dan *WhatsApp*. Pengguna media sosial berasal dari berbagai kalangan masyarakat, baik itu yang mencakup usia, latar belakang sosial, serta budaya yang beragam. Mereka memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi, aktivitas, minat, dan menjalin hubungan sosial di dunia maya. Kemudahan dalam mengakses serta fitur-fitur yang ditawarkan menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, hal tersebut dibuktikan dengan jutaan pengguna yang aktif memiliki akun di lebih dari satu *platform* jejaring sosial.¹

Media sosial juga telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern karena kelebihan yang dimilikinya. Meski memiliki keuntungan, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat berdampak negatif, terutama pada kehidupan rumah tangga. Salah satu efek yang paling umum adalah menurunnya kualitas komunikasi antara suami istri, kurangnya perhatian pasangan dan kemungkinan munculnya pihak ketiga. Media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran masalah pribadi yang seharusnya tetap berada dalam ranah keluarga. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kestabilan hubungan yang ada.²

¹Zulfi Rifqi Izza and Miftahul Huda, “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 125–38.

²Meriam Inayah Sabrina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu) *Skripsi*,” 2019.

Dalam konteks rumah tangga, komunikasi yang efektif antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik yang tidak diinginkan. Namun, media sosial seringkali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan kerenggangan hubungan karena waktu yang terbuang untuk interaksi di dunia maya serta godaan-godaan yang tidak diingani dari pihak luar. Maka itulah sebabnya mengapa perlu ada wawasan dalam menggunakan media sosial agar tidak terbawa kedalam hal-hal negatif yang dimana seringkali menyebabkan seseorang lalai akan kewajibannya, khususnya kewajiban dalam berumah tangga.³

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah yang terjalin antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang didalamnya terdapat tanggung jawab spiritual dan sosial.⁴ Islam juga mengajarkan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan istri merupakan salah satu pilar utama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ketika komunikasi mulai terganggu oleh kehadiran media sosial, yang dimana hal tersebut sering kali menyita perhatian dan waktu secara berlebihan sehingga menjadi salah satu sebab fungsi-fungsi dasar dalam pernikahan dapat mengalami kemunduran. Hukum Islam memandang bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk dalam hal berinteraksi dan mencurahkan perhatian satu sama lain.⁵ Ketika salah satu pihak lebih memilih berinteraksi di dunia maya daripada dengan pasangannya sendiri, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga.

³Wahyu Permadi, "Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga *Skripsi*" 2023.

⁴Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam", *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no.2 (September 2023): h. 198.

⁵Muslimah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan", '*Aaainul Haq* 1, (Juni 2021): h. 93.

Krisis komunikasi yang disebabkan oleh media sosial juga dapat memunculkan potensi *syubhat* (hal-hal yang samar hukumnya) dalam interaksi dengan lawan jenis. Dalam Islam, menjaga pandangan dan batasan pergaulan adalah prinsip penting untuk menghindari fitnah dan pelanggaran etika pernikahan. Ketika suami atau istri mulai menjalin komunikasi yang bersifat pribadi dengan pihak lain melalui media sosial, walau tanpa niat langsung untuk berkhianat, hal ini tetap dapat menimbulkan kecurigaan, kecemburuan, bahkan rasa tidak aman dalam hubungan.⁶ Dalam banyak kasus, persoalan seperti ini sering kali menjadi pemicu pertengkaran hingga perceraian. Oleh karena itu, para ulama kontemporer mengingatkan pentingnya menjaga *hisbah* (pengawasan diri) dalam menggunakan media sosial, khususnya bagi pasangan yang telah menikah.

Dalam konteks penyelesaian masalah keluarga, hukum Islam menganjurkan adanya upaya musyawarah, yaitu *islah* (perdamaian), dan keterbukaan dalam menyelesaikan konflik serta mengajarkan mekanisme mediasi keluarga untuk mendamaikan suami istri yang berselisih.⁷ Ketika akar permasalahan terletak pada penyalahgunaan media sosial, maka pendekatan yang dibutuhkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual dan edukatif. Edukasi tentang etika digital dalam Islam, penguatan nilai-nilai kejujuran dan saling percaya, serta batasan yang jelas dalam bermedia sosial menjadi bagian dari solusi yang relevan diterapkan.⁸ Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendekatan hukum keluarga Islam yang tidak

⁶Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri”, *Maqashid* 7, No. 1 (Mei 2024): h.72.

⁷Misbahul Munir, “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35”, *ASA* 3, No.2 (Agustus 2021), h. 19.

⁸Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, “Etika Komunikasi Islam di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara”, *Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, no.1 (2021): h. 80.

hanya mengatur hak dan kewajiban formal, tetapi juga memperkuat aspek moral dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan muslim untuk menempatkan media sosial sesuai dengan porsinya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hukum keluarga Islam memberikan landasan yang kuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menekankan komunikasi yang sehat, menjaga adab dalam pergaulan, serta memperhatikan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya.⁹ Tanpa kesadaran ini, media sosial yang seharusnya menjadi sarana mempererat hubungan justru bisa menjadi faktor utama penyebab keretakan rumah tangga. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul **“Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial Dampak Negatif dan Solusinya Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah Dampak Krisis Komunikasi Suami Istri di Era Media Sosial dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Untuk memperjelas arah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini diuraikan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Krisis Komunikasi Suami Istri yang disebabkan oleh Penggunaan Media Sosial?
2. Bagaimana Pengaruh Media Sosial Terhadap Kualitas Hubungan dan Komunikasi dalam rumah tangga?

⁹Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As Syar’i* 1, No. 1 (2022): h.22.

3. Bagaimana Solusi yang ditawarkan oleh Hukum Keluarga Islam dalam mengatasi Krisis Komunikasi akibat Media Sosial?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan bentuk-bentuk krisis komunikasi yang terjadi dalam hubungan suami istri sebagai akibat dari penggunaan media sosial secara berlebihan di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini juga memusatkan perhatian pada upaya menganalisis berbagai solusi yang ditawarkan dalam perspektif hukum keluarga Islam untuk mengatasi krisis tersebut, serta menelaah bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan rumah tangga modern, guna menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keutuhan keluarga di tengah tantangan komunikasi era digital.

2. Deskripsi Fokus

Untuk mempermudah pemahaman terhadap fokus penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah penting yang tercantum dalam judul dan beberapa kata yang dianggap penting. Pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian ini yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Krisis Komunikasi

Yang dimaksud dengan krisis komunikasi dalam konteks penelitian ini adalah suatu keadaan di mana proses interaksi dan penyampaian pesan antar pasangan suami dan istri mengalami hambatan signifikan. Hambatan tersebut bisa berupa penurunan kualitas komunikasi, kesalahpahaman yang berlarut-larut, penghindaran diskusi yang sehat, bahkan munculnya konflik emosional yang berkepanjangan. Fenomena ini diperparah oleh keterlibatan media sosial yang secara tidak langsung memengaruhi fokus dan perhatian masing-masing pasangan,

sehingga menciptakan jarak emosional di antara mereka.¹⁰ Krisis komunikasi merupakan salah satu indikator melemahnya fondasi hubungan pernikahan.

b. Suami Istri

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan suami istri adalah dua individu yang telah terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hubungan tersebut, Islam telah mengatur hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara suami dan istri, baik dalam hal finansial, emosional, maupun spiritual.¹¹

c. Era Media Sosial

Era media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada periode di mana penggunaan media berbasis internet seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *TikTok*, *Instagram*, dan platform digital lainnya menjadi sarana utama dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial telah membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi manusia, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Di satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh namun di sisi lain, ia juga dapat menjadi sumber permasalahan seperti kecanduan gawai, pengabaian terhadap pasangan, serta meningkatnya potensi perselingkuhan virtual.¹²

d. Solusi

Solusi dalam konteks ini merujuk pada berbagai pendekatan yang ditawarkan oleh ajaran Islam guna menyelesaikan permasalahan komunikasi dalam rumah tangga. Pendekatan tersebut mencakup penerapan nilai-nilai syariah dalam

¹⁰Yuni Harlina, “ Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam”, *Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2015): h. 104.

¹¹Aminuddin dkk, “ Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW”, *Al- Authar* 3, No.2 (Desember 2024): h. 82.

¹²Ade Daharis, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No.2 (Februari 2024): h. 889.

kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, musyawarah, dan pengendalian emosi.¹³ Selain itu, solusi juga dapat berupa upaya edukasi tentang etika komunikasi digital serta internalisasi prinsip-prinsip tanggung jawab dan saling menghargai dalam relasi suami istri.

e. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat norma dan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang mengatur tentang kehidupan berkeluarga.¹⁴

D. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan pemahaman dan penegasan bahwa topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu mengenai krisis komunikasi antara suami dan istri di era media sosial serta solusi penyelesaiannya dalam perspektif hukum keluarga Islam, belum pernah dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pembahasan penelitian ini, meskipun tidak membahas secara utuh sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ferdian Syahputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Pengaruh Media Sosial terhadap Komunikasi Keluarga di Kecamatan

¹³Nur Kholis, “Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian Teori Nilai Etik”, MUKADDIMAH 3, No.2 (2018): h. 415.

¹⁴Muhammad Iqbal Hanafi, “Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional (kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi)”, As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara 9, No. 1 (2025): h.65

Bilah Hulu”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji dampak media sosial terhadap pola komunikasi antar anggota keluarga, dan menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu kualitas komunikasi keluarga secara keseluruhan. Fokus utama dari penelitian ini lebih menekankan pada aspek umum dalam komunikasi keluarga, tanpa menyoroti secara mendalam krisis komunikasi dalam hubungan suami istri. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif umum, tidak secara eksplisit mengaitkan permasalahan tersebut dengan perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang peneliti susun, di mana peneliti memusatkan perhatian secara khusus pada krisis komunikasi suami istri serta mengkaji solusi penyelesaiannya berdasarkan norma dan prinsip hukum keluarga Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Apri Yola, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Media Sosial dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Kuapan Kabupaten Kampar)”.¹⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga dan mengurangi keharmonisan antara suami dan istri. Penelitian ini telah mengangkat aspek hukum Islam dalam menganalisis persoalan keluarga di era digital, namun masih dalam lingkup umum dan belum secara spesifik menelaah bentuk krisis komunikasi antar

¹⁵Dwi Ferdian Syahputra, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Keluarga di Kecamatan Bilah Hulu” *Skripsi* (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU, 2024), h.66.

¹⁶Apri Yola, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan ilmu Hukum, 2021), h.70.

pasangan suami istri. Di sisi lain, penelitian yang peneliti susun mengkaji secara fokus bentuk-bentuk krisis komunikasi dalam pernikahan akibat media sosial dan mengaitkannya langsung dengan solusi yang ditawarkan oleh hukum keluarga Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Rizky Amalia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul tugas akhir “Analisis Fenomena ‘Spill Aib’ Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.¹⁷ Penelitian ini membahas fenomena pasangan suami istri yang secara terbuka mengumbar permasalahan rumah tangga mereka melalui media sosial, dan menilai tindakan tersebut berdasarkan norma hukum keluarga Islam. Meskipun memiliki keterkaitan dengan media sosial dan etika dalam relasi suami istri, penelitian ini lebih fokus pada aspek pelanggaran moral dan etika dalam konteks hukum Islam akibat penggunaan media sosial. Berbeda dengan penelitian yang peneliti susun, penelitian ini tidak mengkaji permasalahan komunikasi secara menyeluruh maupun solusi terhadap krisis komunikasi tersebut dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan komunikasi suami istri di era media sosial serta solusi alternatifnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷Riza Rizky Amalia, “Analisis Fenomena Spill Aib Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2023), h.194.

- a. Untuk mengetahui bentuk dan penyebab krisis komunikasi yang terjadi dalam hubungan suami istri di era media sosial, khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
- b. Untuk menganalisis dampak krisis komunikasi suami istri terhadap keutuhan rumah tangga dalam konteks penggunaan media sosial.
- c. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji solusi dari krisis komunikasi suami istri dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi ilmiah maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan komunikasi dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Komunikasi dalam Rumah Tangga Menurut Islam

1. Pengertian Komunikasi Secara Umum

Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara dua individu atau lebih yang bertujuan menciptakan perasaan yang saling pengertian, membentuk hubungan sosial, dan mencapai tujuan bersama. Proses komunikasi melibatkan beberapa unsur pokok, yaitu komunikator (pengirim pesan), pesan, saluran/media, komunikan (penerima pesan), dan umpan balik. Komunikasi juga dapat bersifat *verbal* (lisan dan tulisan) maupun *non-verbal*, yang tampak dalam ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, serta intonasi suara. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi dan menjadi kunci dalam menyampaikan perasaan, pendapat, serta informasi secara utuh. Pemilihan cara berkomunikasi yang sesuai sangat menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya, emosi, dan konteks situasional yang melingkupi para pelaku komunikasi.¹⁸

Dalam konteks keluarga, komunikasi memegang peranan fundamental dalam menjaga keharmonisan relasi antara suami dan istri. Hubungan pernikahan tidak hanya bertumpu pada aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin.¹⁹ Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan saling memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan satu sama lain, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Sebaliknya, kegagalan dalam

¹⁸Yulianti dkk, “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, No.2 (2023): 4609-4617.

¹⁹Hardsen Julsy Imanuel, “ Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesan II kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, *E-journal Acta Diurna* 6, No.4 (2015): h. 5.

komunikasi dapat memicu kesalahpahaman, rasa tidak dihargai, hingga konflik yang berkepanjangan. Hal ini menjadi semakin penting dalam era modern saat ini, di mana tekanan hidup dan keberadaan media sosial dapat mengganggu interaksi interpersonal yang seharusnya hangat dan bermakna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap komunikasi yang sehat dalam rumah tangga perlu ditanamkan sebagai fondasi utama dalam membina kehidupan keluarga yang harmonis dan sakinah.

2. Komunikasi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, komunikasi bukan sekadar alat menyampaikan pesan, melainkan merupakan bagian dari aktivitas ibadah yang mencerminkan nilai spiritual dan moralitas. Komunikasi yang sesuai Syariah dituntut mencerminkan adab mulia, kejujuran (*sidq*), kelembutan (*rifq*), dan tanggung jawab moral. Sebuah kajian oleh Ilham Muchtar dan rekan menekankan bahwa komunikasi Islami keluarga berfungsi sebagai sarana memperkuat nilai *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*, sekaligus sebagai bentuk dakwah personal dalam interaksi suami dengan istri dan orang tua dengan anak.²⁰

Dalam konteks rumah tangga, komunikasi Islami bertujuan membina kedekatan emosional dan spiritual antar pasangan, bukan sekadar menyelesaikan masalah praktis rumah tangga. Prinsip-prinsip seperti *qaulan ma'rūfan* (perkataan yang baik dan bernilai), mendengarkan dengan penuh perhatian, serta menghindari perkataan yang menyinggung atau fitnah, menjadi pedoman utama komunikasi keluarga yang harmonis menurut Islam.²¹

²⁰Ilham Muchtar dkk., “Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis menurut Al-Quran”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no.10 (September 2023): h. 4705.

²¹Suci Nur Kamila, “Komunikasi Keluarga dalam Islam (Studi Peran Parenting Islami Orang Tua dan Anak dalam Era Digital)”, *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 3 (Juni 2025): h.437.

3. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Suami Istri

Dalam perspektif Islam, komunikasi antara suami dan istri memiliki tujuan utama untuk membangun saling pengertian dan keselarasan dalam membagi hak serta kewajiban rumah tangga. Komunikasi yang efektif memungkinkan tiap pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan tanpa prasangka. Lebih dari itu, komunikasi Islami juga bertujuan menciptakan ketenangan batin dan keharmonisan, sebuah aspek yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan adanya dialog yang terbuka, pasangan mendapati rasa aman dan keterikatan emosional yang semakin kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan modern seperti tekanan ekonomi dan gangguan penggunaan media sosial.²²

Selain itu, komunikasi suami istri berfungsi sebagai media musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik, serta sebagai sarana penginternalisasian nilai-nilai agama dalam keluarga. Pelaksanaan komunikasi berdasarkan prinsip Islam seperti kejujuran, kelembutan, dan kesabaran menjadi sarana menjaga norma *amar ma'ruf nahi munkar* dalam lingkungan rumah tangga.²³ Beberapa fungsi komprehensif komunikasi termasuk fungsi ekspresif (menyampaikan emosi), sosial (menguatkan ikatan antar anggota keluarga), kontrol (memberi nasihat atau teguran dengan penuh adab), dan fungsi budaya (memupuk nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari). Komunikasi yang beretika menurut syariah menjadi pondasi utama bagi keluarga yang harmonis dan religius.

²²Herliani Siregar dkk., “Peran Komunikasi dan Kasih Sayang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Journal of Innovative and Creativity* 4, No. 3 (2024), h. 49-55.

²³Samsinar S., “Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Din* 5, No.1 (Januari 2020): h. 17-30.

4. Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Keluarga Islam

Prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam sangat menekankan pada kualitas pesan yang disampaikan, bukan hanya pada isinya tetapi juga pada cara, niat, dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Prinsip tersebut mencerminkan bagaimana etika lisan menjadi bagian penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu:

a. *Qaulan Sadīdan* (Ucapan yang Benar)

Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap komunikasi dalam keluarga harus didasarkan pada kebenaran. Suami dan istri dituntut untuk tidak menyembunyikan fakta, memanipulasi informasi, atau berdusta satu sama lain. Ketika pasangan berkomunikasi dengan jujur, hubungan emosional dan kepercayaan akan terpelihara dengan baik. Hal ini selaras dengan QS. Al-Ahzab/33:70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”²⁴

Menurut tafsir Ibn Katsir²⁵, ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah swt. dengan menjaga lisan agar senantiasa berkata benar (*qaulan sadidan*). Yang dimaksud dengan perkataan benar adalah ucapan yang lurus, jujur, dan tidak mengandung kebohongan, manipulasi, ataupun penyimpangan dari fakta yang sebenarnya. Ibn Katsir menambahkan bahwa

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 424.

²⁵Nama lengkap *Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Qursyi ad-Dimasyqi*, seorang ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, dan Sejarah. Lahir tahun 701 H di Busra, Suriah dan wafat tahun 774 H di Damaskus.

perkataan yang benar akan menjadi sebab bagi Allah swt. memperbaiki amal perbuatan seorang hamba dan mengampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, ucapan yang benar bukan hanya berdampak pada hubungan sosial antar manusia, tetapi juga memiliki konsekuensi spritual yang besar dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Penafsiran Ibn Katsir ini menegaskan bahwa *qaulan sadidan* merupakan prinsip komunikasi yang sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri dituntut untuk menjadikan kejujuran sebagai landasan utama dalam setiap percakapan. Kejujuran melahirkan rasa saling percaya yang merupakan pilar penting dalam membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tanpa adanya kejujuran, komunikasi akan rentan menimbulkan kecurigaan, salah paham, bahkan konflik berkepanjangan yang berujung pada krisis komunikasi.

Dengan demikian, *qaulan sadidan* memberikan landasan normatif bahwa komunikasi dalam keluarga islam harus berlandaskan pada kebenaran dan kelurusan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap ucapan bukan hanya dilihat dari sisinya, tetapi juga dari niat dan tujuannya yakni untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka akan lebih mudah mencapai tujuan pernikahan yang dikehendaki Al-Qur'an, yakni terciptanya ketentraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).²⁶

b. *Qaulan Balighan* (Ucapan yang Tegas dan Efektif)

Prinsip ini menekankan kejelasan dalam menyampaikan maksud. Dalam rumah tangga, penting bagi pasangan untuk menyampaikan pesan secara lugas, tidak berbelit, dan mudah dimengerti. Komunikasi yang ambigu sering kali memicu

²⁶M. Abdul Ghoffar E.M. dkk, *Terjemahan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 421.

salah paham. Islam menganjurkan penyampaian pesan secara bijak namun tetap efektif agar pesan dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan.

c. *Qaulan Ma'rūfan* (Ucapan yang Baik dan Menyenangkan)

Komunikasi Islami harus selalu dalam bingkai *ma'ruf*, yaitu kata-kata yang baik, lembut, dan tidak menyakitkan. Dalam relasi suami-istri, pilihan kata yang baik dapat mencegah konflik. Bahkan dalam kondisi marah, Islam tetap menekankan untuk tidak menggunakan kata-kata kasar atau menyakiti perasaan pasangan.

d. *Qaulan Karīman* (Ucapan yang Mulia)

Prinsip ini mendorong pasangan untuk memuliakan satu sama lain dalam berbicara, tidak merendahkan martabat pasangan, dan menjaga kehormatan. Komunikasi yang dilandasi penghormatan timbal balik dapat menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan psikologis.

e. *Qaulan Layyīnan* (Ucapan yang Lemah Lembut)

Islam mengajarkan pentingnya kelembutan dalam berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik. Dalam rumah tangga, nada bicara dan intonasi yang lembut akan lebih mudah diterima, bahkan ketika membahas hal yang sulit. Prinsip ini juga penting dalam mendidik anak dan mengelola emosi pasangan.

f. *Qaulan Maysūran* (Ucapan yang Mudah Dimengerti)

Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang sederhana dan tidak mempersulit. Suami dan istri tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu formal,

penuh kritik tajam, atau membebani secara psikologis. Bahasa yang ringan dan bersahabat justru memudahkan penerimaan pesan.²⁷

Selain unsur bahasa, keluarga Islami juga mengedepankan prinsip musyawarah, yakni pengambilan keputusan yang dilakukan bersama-sama melalui dialog terbuka dengan sikap saling menghormati.

B. Krisis Komunikasi dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Krisis Komunikasi

Krisis komunikasi dalam rumah tangga merujuk pada kondisi terganggunya proses interaksi antara suami dan istri yang ditandai dengan menurunnya intensitas dialog, timbulnya kesalahpahaman, serta menguatnya jarak emosional di antara pasangan.²⁸ Krisis ini bisa muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam menyampaikan pesan, tidak adanya keterbukaan, serta dominasi emosi negatif yang berlarut-larut. Ketika komunikasi tidak lagi berjalan secara efektif, maka potensi konflik meningkat dan hubungan rumah tangga bisa mengalami keretakan. Dalam konteks keluarga Islam, krisis komunikasi bertentangan dengan semangat *ukhuwah* dan *mawaddah* yang seharusnya menjadi pondasi interaksi antara suami dan istri.

2. Faktor Penyebab Krisis Komunikasi dalam Keluarga

Beberapa faktor yang menjadi penyebab krisis komunikasi antara suami dan istri antara lain perbedaan latar belakang, kurangnya keterampilan komunikasi, stres pekerjaan, hingga penggunaan media sosial yang berlebihan. Kecanduan terhadap gawai dan interaksi virtual seringkali menggantikan kedekatan emosional

²⁷Muslimah, “Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam”, *Sosial Budaya* 13, No. 2 (2016): h.118-121.

²⁸Badruduin, “Penyebab Konflik Tidak Harmonisan Keluarga Ditinjau dari Al-Quran”, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, (Juni 2024): h.16.

yang seharusnya dibangun secara langsung.²⁹ Ketika salah satu pasangan lebih fokus pada aktivitas digital daripada percakapan tatap muka, maka rasa keterhubungan akan menurun dan dapat memicu kesalahpahaman. Selain itu, pola asuh dan pengalaman masa lalu juga dapat membentuk gaya komunikasi yang kaku atau tertutup. Semua faktor ini dapat saling berinteraksi dan memperparah krisis komunikasi dalam keluarga.

3. Dampak Krisis Komunikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Krisis komunikasi yang tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan dampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak tersebut bisa berupa munculnya rasa tidak dihargai, menurunnya rasa cinta dan kasih sayang, bahkan bisa berujung pada konflik berkepanjangan hingga perceraian. Selain itu, anak-anak dalam keluarga tersebut juga dapat mengalami gangguan psikologis akibat suasana rumah yang tidak kondusif.³⁰ Dalam Islam, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan amanah besar yang harus dijaga, dan komunikasi yang sehat menjadi salah satu sarana utama untuk menjaga stabilitas emosional dalam keluarga.

4. Krisis Komunikasi dalam Era Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi telah menghadirkan media sosial sebagai alat baru dalam berinteraksi, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Namun, di balik kemudahan tersebut, media sosial juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kecenderungan membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain, serta potensi timbulnya perselingkuhan virtual. Suami atau

²⁹Ester Evalinda S., “Pengaruh Sosial Media dalam Rumah Tangga di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Serdang”, *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 6, No.1 (Juni 2024): h.53

³⁰Ipin Tajul Aripin dkk., “Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No.1 (September 2024): h.384

istri yang terlalu terikat dengan media sosial bisa kehilangan fokus dalam berinteraksi secara nyata dengan pasangan. Akibatnya, perhatian dan waktu berkualitas yang seharusnya diberikan kepada keluarga menjadi berkurang, dan ini menciptakan celah komunikasi yang semakin melebar. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan dan batas interaksi, termasuk dalam dunia digital, agar tidak merusak hubungan suci dalam pernikahan.

5. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Krisis Komunikasi

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, komunikasi antara suami dan istri dipandang sebagai bagian dari kewajiban hidup bersama yang harus dijaga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sesuai syariat. Krisis komunikasi dianggap sebagai indikasi lemahnya pelaksanaan hak dan kewajiban antara pasangan. Islam menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau bergaul secara baik, yang mencakup cara berkomunikasi yang lembut, saling menghormati, serta menghindari perkataan yang menyakitkan. Ketika terjadi krisis, Islam menawarkan pendekatan penyelesaian seperti nasihat, mediasi keluarga, hingga penyelesaian melalui lembaga keagamaan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga memberikan solusi moral untuk memperkuat institusi keluarga.³¹

C. Peran Media Sosial dalam Relasi Suami Istri

1. Sarana Komunikasi Sosial dan Keterhubungan

Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan suami istri, khususnya dalam situasi ketika keduanya tidak dapat bertatap muka secara langsung, misalnya karena tuntutan pekerjaan,

³¹Ismi Lathifatul H., "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa:19 dan Qs. Al-Baqarah:228)", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No.3 (2023): h.171.

pendidikan, atau relasi jarak jauh (*long-distance marriage*).³² Aplikasi digital seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *Instagram*, dan platform serupa memungkinkan pasangan untuk saling berbagi kabar, mengekspresikan perasaan, serta menjaga keberlangsungan interaksi emosional. Meskipun tidak mampu sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka yang lebih komprehensif secara afektif, keberadaan media sosial membantu menciptakan rasa keterhubungan yang berkelanjutan dan memperkuat kohesi emosional dalam rumah tangga.

2. Dampak Negatif Jika Tidak Digunakan Secara Bijaksana

Di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkendali justru berpotensi menimbulkan ketegangan dalam relasi rumah tangga. Interaksi digital yang berlebihan sering kali menyita perhatian pasangan dari kewajiban komunikasi interpersonal secara langsung, hingga menimbulkan kecemburuan, prasangka, dan ketidakpercayaan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan media sosial tanpa etika dan batasan dapat menyebabkan disfungsi komunikasi, bahkan menjadi salah satu faktor pemicu perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hal ini mencerminkan pelanggaran prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul secara baik) yang dibahas sebelumnya dimana perhatian, penghormatan, dan kehadiran emosional merupakan bagian dari kewajiban suami istri.

3. Pengaruh terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Ketika media sosial mengalihkan perhatian secara berlebihan, pasangan dapat mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar dalam rumah tangga. Contohnya adalah suami yang terlalu fokus pada permainan daring atau percakapan digital, hingga mengabaikan tanggung jawab nafkah batin, perhatian emosional, atau bahkan tugas rumah tangga yang seharusnya dibagi secara adil. Begitu pula istri

³²Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, No. 1 (2016): h.118.

yang terlalu tenggelam dalam konsumsi konten digital dapat menjadi lalai terhadap komunikasi verbal maupun pengasuhan anak. Dalam ajaran Islam, setiap pasangan dibebani tanggung jawab untuk saling memenuhi hak satu sama lain secara adil, serta menjaga keutuhan keluarga dari gangguan eksternal. Ketika perhatian lebih dicurahkan ke dunia virtual daripada realitas rumah tangga, maka keseimbangan relasi terganggu.

4. Edukasi Digital dan Moderasi Penggunaan

Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, penting bagi pasangan suami istri untuk menerapkan literasi digital dan prinsip moderasi dalam menggunakan media sosial. Edukasi terkait etika digital dan kesadaran terhadap dampak psikologis serta sosial media sosial harus ditanamkan sejak awal pernikahan. Pengaturan waktu penggunaan media, prioritas interaksi tatap muka, serta transparansi terhadap aktivitas digital dapat menjadi solusi dalam mengelola potensi konflik. Dalam pendekatan Islam, prinsip *wasathiyah* (keseimbangan) dan *amar ma'rūf nahi munkar* menjadi nilai utama dalam membentuk komunikasi rumah tangga yang sehat di era digital.

D. Solusi Krisis Komunikasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Krisis komunikasi dalam rumah tangga merupakan persoalan yang kompleks dan berpotensi mengganggu keharmonisan serta stabilitas emosional pasangan suami istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, krisis semacam ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan interpersonal, tetapi juga sebagai tantangan dalam menunaikan amanah pernikahan yang mengandung unsur tanggung jawab moral dan spiritual. Hukum keluarga Islam menawarkan solusi berbasis nilai-nilai ilahiah yang tidak semata bersifat hukum formal, tetapi juga

mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yakni tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu solusi utama dalam menyelesaikan krisis komunikasi adalah penerapan musyawarah (*syūrā*) dalam mengambil keputusan rumah tangga. Ketika terjadi konflik atau kesalahpahaman, pasangan suami istri dianjurkan untuk berdialog secara terbuka, saling menghormati pendapat, dan mencari titik temu melalui pendekatan kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Syūrā/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”³³

Menurut al-Ṭabarī³⁴ dalam *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, ayat ini mengandung pujian bagi kaum mukmin yang tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan mengedepankan musyawarah sebagai jalan mencari kebenaran dan kemaslahatan bersama. Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa musyawarah dalam ayat ini berlaku umum, baik dalam perkara pemerintahan, kehidupan sosial, maupun urusan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *syūrā* merupakan prinsip universal dalam ajaran Islam yang menjamin keadilan, keterlibatan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks rumah tangga, prinsip musyawarah yang ditegaskan dalam ayat ini memiliki signifikansi penting sebagai solusi dalam menghadapi krisis komunikasi antara suami dan istri. Musyawarah berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan pandangan secara terbuka,

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 489.

³⁴Nama lengkap *Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī*, seorang ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, fikih, Sejarah dan Bahasa Arab. Lahir pada tahun 224 H di Tabaristān dan wafat pada tahun 310 H di Baghdad.

saling menghargai pendapat, serta berusaha menemukan kesepakatan yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Melalui proses ini, potensi perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan dapat diminimalisir dan diarahkan pada jalan perdamaian. Tafsir al-Ṭabarī menunjukkan bahwa rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga tanpa perbedaan, melainkan rumah tangga yang mampu mengelola perbedaan secara bijaksana melalui musyawarah. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan bukan hanya berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan seluruh anggota keluarga.³⁵

Selain itu, krisis komunikasi juga dapat diatasi dengan menguatkan niat baik (*qasd*) dalam setiap bentuk interaksi. Komunikasi yang dilandasi niat untuk memperbaiki hubungan akan lebih mudah mengarah pada rekonsiliasi daripada komunikasi yang sarat dengan emosi negatif atau pembenaran diri. Islam memandang suami dan istri sebagai mitra (*zawj*) yang saling melengkapi dan bertanggung jawab bersama dalam membina kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, komunikasi harus menjadi medium penguatan spiritual, bukan justru menjadi sumber permusuhan.

Islam juga mendorong penerapan nilai-nilai akhlak seperti *husnuzhan* (berbaik sangka), sabar, dan *tahammul* (menahan diri) dalam berkomunikasi. Banyak konflik rumah tangga bersumber dari asumsi negatif, kesalahpahaman, atau ekspresi marah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memberikan pedoman agar pasangan menjaga adab dalam komunikasi, termasuk tidak meninggikan suara, tidak menyakiti dengan kata-kata, serta menghindari menyebarkan konflik ke pihak luar sebelum melakukan upaya internal. Prinsip-

³⁵Al-Ṭabarī, *Terjemahan Tafsir al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Cet.19; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 522.

prinsip ini merupakan bagian dari pelestarian nilai *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Apabila upaya komunikasi internal tidak mampu menyelesaikan krisis, maka Islam menyediakan mekanisme *tahkīm* (*arbitrase*), yaitu pelibatan pihak ketiga dari keluarga yang bertindak sebagai mediator. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisā'/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³⁶

Al-Qurtubī³⁷ dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menafsirkan ayat ini sebagai arahan agar apabila terjadi perselisihan serius antara suami-istri maka diutuslah dua orang hakam (penengah) yang bertugas sebagai mediator. Menurut al-Qurtubi, hakam tidak hanya berfungsi memberi nasihat tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah hubungan pernikahan tersebut lebih maslahat untuk dipertahankan atau dipisahkan secara baik-baik. Akan tetapi, seluruh keputusan hakam harus didasarkan pada orientasi perdamaian (*islah*) dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Relevansi ayat ini dalam konteks krisis komunikasi suami istri, khususnya di era media sosial sangat penting untuk diperhatikan. Ketika upaya komunikasi internal tidak lagi efektif dan konflik semakin meruncing, Islam tidak serta merta menganjurkan perceraian melainkan mengedepankan mekanisme tahkim sebagai

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.83.

³⁷Nama lengkap *Abū 'Abdullāh Muhammad Bin Ahmad Bin Abī Bakr Bin Farh Al-Ansārī Al-Khazrajī Al-Qurtubī*, seorang ulama besar dalam bidang tafsir, fiqh dan hadis. Lahir di Qurtubah sekitar abad ke-6 H dan wafat di Mesir tahun 671 H.

upaya perdamaian. Dua orang hakam dari pihak keluarga yang dipandang lebih memahami karakter dan kondisi pasangan sehingga dapat menjadi mediator yang adil dan obyektif dalam meredakan konflik. Ayat ini juga menekankan bahwa apabila kedua hakam memiliki niat tulus untuk melakukan perbaikan, maka Allah swt. akan memberikan taufik yakni keberhasilan dalam mendamaikan pasangan. Dengan demikian, mekanisme tahkim menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga dan perdamaian, sementara perceraian hanya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya damai ditempuh.³⁸

Seluruh solusi yang ditawarkan tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks menjaga lima tujuan utama syariat yaitu:³⁹

- a. *hifz al-dīn* (menjaga agama), dengan memastikan bahwa pernikahan tidak melalaikan kewajiban religius;
- b. *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dengan mencegah keretakan psikologis akibat konflik
- c. *hifz al-'aql* (menjaga akal), melalui musyawarah dan komunikasi yang sehat;
- d. *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan harmonis;
- e. *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dengan mendorong etika komunikasi yang baik dan menjauhkan pasangan dari tindakan yang mencoreng martabat. Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap krisis komunikasi tidak hanya pragmatis, tetapi bersifat menyeluruh, sistematis, dan bernilai ibadah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkembangan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola

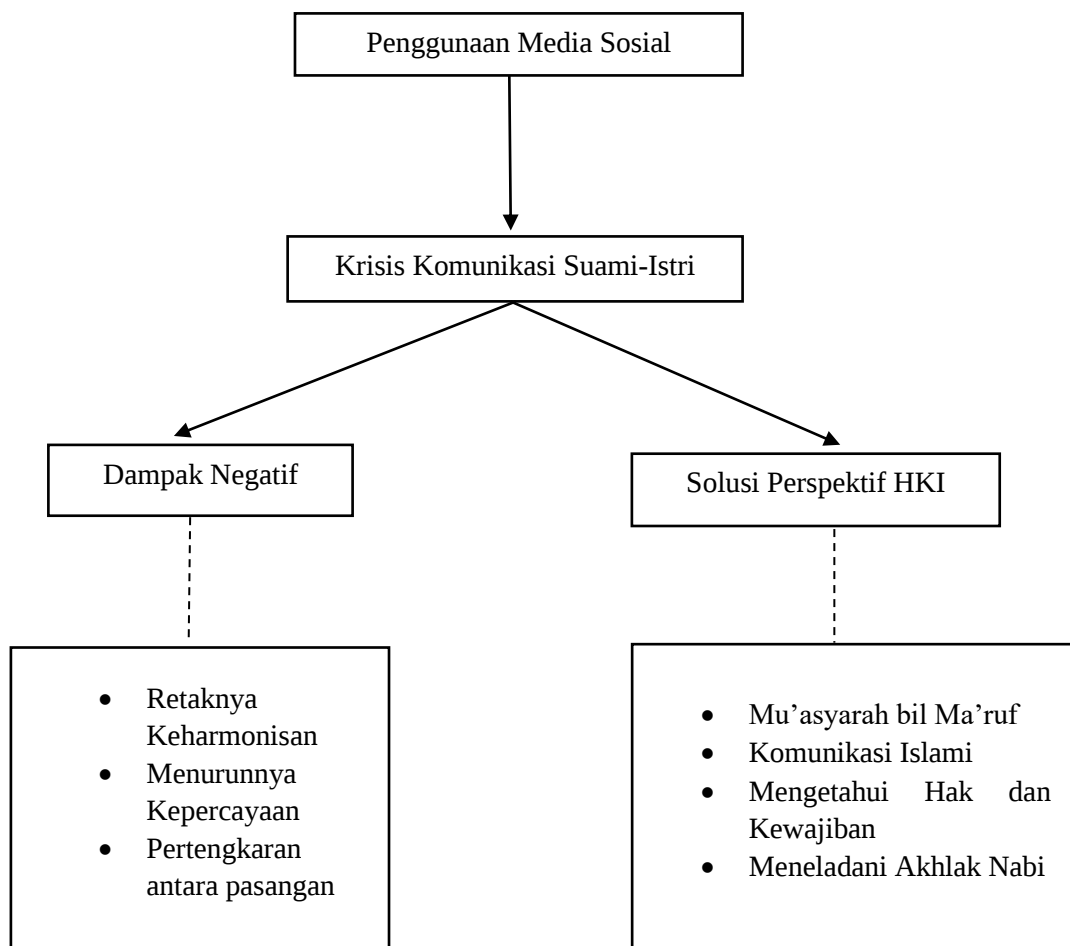
³⁸Ahmad Khatib, *Terjemahan Tafsir Al-Qurtubī: Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.176.

³⁹Moh Nasuka, "Urgensi Maqasid Syariah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, No. 2 (Juli 2016): h.116.

komunikasi dalam rumah tangga. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu krisis komunikasi suami istri, seperti menurunnya kualitas interaksi langsung, hilangnya keterbukaan, serta meningkatnya potensi konflik. Kondisi ini berdampak pada hubungan rumah tangga, yang dapat berujung pada retaknya keharmonisan, berkurangnya rasa percaya, hingga memicu perceraian.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, permasalahan krisis komunikasi ini dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf, menjaga komunikasi yang baik, menunaikan hak dan kewajiban suami istri, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk memperlihatkan hubungan antara media sosial, krisis komunikasi, dampak yang ditimbulkan, dan solusi menurut Hukum Keluarga Islam sebagaimana tergambar pada bagan berikut.

Bagan I Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) atau jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala *sentral* atau dengan kata lain memahami metode deskripsi kualitatif tentang permasalahan obyek yang ada di lapangan. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial, dimana peneliti mewawancarai peserta penelitian atau informan dengan mengajukan pertanyaan yang umum kemudian meruncing dan mendetail serta mengamati, mencatat dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang akan diteliti. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, informan penelitian dan lokasi penelitian.

Dalam hal ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat yang berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup informan dan masyarakat yang diteliti.⁴⁰

⁴⁰Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Kecamatan Soppeng Riaja merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, wilayah ini adalah bagian dari sistem pemerintahan tradisional. Selama pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk dalam *Self Bestuur* Soppeng Riaja, sebuah sistem pemerintahan otonom setingkat swapraja yang terdiri dari beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai Kerajaan lili, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan besar di sekitarnya. Sistem pemerintahan ini memiliki beberapa kewenangan administrasi dalam sistem pemerintahan kolonial. Namun, itu tetap berada dalam wilayah *Onderafdeling* (kecamatan) Barru yang berada di bawah *Afdeling* (kabupaten) Pare-pare. Oleh karena itu, pihak setempat terus menjalankan struktur pemerintahan lokal dalam kerangka administrasi yang digunakan oleh pemerintah kolonial.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dan Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 membentuk Kabupaten Barru, wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai *Selfbestuur* ini kemudian berubah menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Barru. Perubahan ini menandai transisi dari pemerintahan berbasis swapraja ke pemerintahan administratif yang berfokus pada pelayanan pemerintahan, Pembangunan wilayah, dan pemberdayaan Masyarakat. Sampai saat ini, kecamatan Soppeng Riaja masih mengalami perkembangan dalam aspek kehidupan Masyarakat dan pemerintahan.

Kecamatan Soppeng Riaja saat ini dipimpin oleh seorang camat yaitu Amirullah, S.H yang bertugas menjalankan sejumlah tugas-tugas dan fungsi kepemimpinan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Sejak

terbentuknya pemerintahan kecamatan ini, tercatat sejumlah nama-nama Camat yang pernah menjabat sebagaimana yang tertera pada Tabel I.⁴¹

Tabel I

Nama-nama Camat yang pernah memimpin Kecamatan Soppeng Riaja dan Periode Kepemimpinannya

No	Nama Camat	Periode Kepemimpinan	
		Mulai	Berakhir
1	A. Tobo Petta Coa	1905	1921
2	Andi Maddiawe Petta Lawallu	1921	1932
3	H. A. M. Yusuf Petta Soppeng	1932	1949
4	A. M. Dala	1949	1959
5	Andi Musa	1959	1960
6	Andi Munu	1960	1961
7	Andi Hamzah	1961	1963
8	H. Andi Aksa	1963	1970
9	Drs. Andi Said P	1970	1980
10	Andi Tumanggung	1980	1982
11	Drs. Mustar Lazim	1982	1983

⁴¹Sumber Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, 2026.

12	Drs. Syarifuddin Andi	1983	1985
13	Abd. Hamid Abubaedah	1985	1990
14	Syehu Hasan	1990	1992
15	Drs. Saharuddin Abdullah	1992	1995
16	Drs. Baharuddin J	1995	1998
17	Drs. Syamsu Alam	1998	1999
18	Drs. A. Haris Rival, M.Si	1999	2003
19	Drs. H. A. Mappasosory	2003	2005
20	Hj. Darmawaty Arief, BA	2005	2009
21	Charly Richard, S.Ip, M.Si	2009	2023
22	Hidayatuddin, S.Ip, M.H	2023	2026
23	Amirullah, S.H	2026	Sekarang

Sumber: Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

b. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang berada kedua paling ujung bagian utara Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kecamatan ini relatif kecil dibanding kecamatan lainnya, namun memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dan letaknya cukup strategis karena berada dijalur transportasi yang menghubungkan kota kabupaten lainnya. Jarak tempuh

Kecamatan Soppeng Riaja ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ± 120 km, sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Barru ± 29 km.⁴² Secara administrasi, Kecamatan Soppeng Riaja berbatasan dengan wilayah lain sebagai berikut:

Tabel II
Batas Wilayah Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Batas	Kecamatan/Kabupaten
Sebelah Utara	Kecamatan Mallusetasi
Sebelah Timur	Kabupaten Sidrap dan Soppeng
Sebelah Selatan	Kecamatan Balusu
Sebelah Barat	Selat Makassar

Sumber: Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

c. Keadaan Demografis Lokasi Penelitian

1) Jumlah Penduduk

Secara keseluruhan Kecamatan Soppeng Riaja mempunyai jumlah penduduk sebanyak 17.666 jiwa berdasarkan data laporan penduduk bulan Desember 2025 yang terdiri dari laki-laki 8.477 jiwa dan Perempuan 9.189 jiwa, sebagaimana yang tertera pada Tabel III.⁴³

⁴²Sumber Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, 2026.

⁴³Sumber Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, 2026.

Tabel III.**Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Soppeng Riaja**

No	Desa/Kelurahan	L	P	Total
1	Ajakkang	1,425	1,512	2,937
2	Pacekke	420	476	896
3	Kiru-Kiru	974	1,158	2,132
4	Mangkoso	1,277	1,324	2,601
5	Lawallu	1,095	1,334	2,429
6	Siddo	1,759	1,814	3,573
7	Batupute	1,527	1,571	3,098
Jumlah		8,477	9,189	17,666

Sumber: Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

2) Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan publikasi Kecamatan Soppeng Riaja Dalam Angka 2025, struktur mata pencaharian penduduk di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, secara dominan masih bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang utama perekonomian wilayah setempat. Hal ini tercermin dari luah lahan panen padi yang mencapai 2.111 Ha dengan tingkat produktivitas yang relatife tinggi sehingga menunjukkan peran strategis subsektor tanaman pangan dalam mendukung ketahanan ekonomi Masyarakat. Selain itu, subsektor peternakan juga ikut andil secara signifikan ditandai dengan populasi ternak sapi pada akhir tahun 2024 yang mencapai 7.093 ekor, ternak kambing 530 ekor serta kuda dalam jumlah terbatas. Disisi lain, masyarakat yang bertempat tinggal di

bagian pesisir laut umumnya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan dan rumput laut. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang ada di sepanjang jalan poros turut memperlihatkan adanya proses ekonomi lokal yang semakin beragam meskipun masih dibawah pertanian dan perikanan.⁴⁴

3) Keagamaan

Tabel IV.

Data Keagamaan Kecamatan Soppeng Riaja Tahun 2025

Desa/Kelurahan	Jumlah Masjid	Jumlah Mushollah	Jumlah Imam
Desa Ajakkang	5	2	7
Kel. Mangkoso	2	4	6
Kel. Kiru-Kiru	6	1	7
Desa Lawallu	5	2	6
Desa Siddo	4	6	9
Desa Batupute	5	2	5
Desa Pacekke	2	1	3
Jumlah	29	18	43

Sumber: Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam arsip publikasi tahun 2025, mayoritas penduduk di Kecamatan Soppeng Riaja menganut agama Islam.⁴⁵ Selain itu, berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Urusan Agama Soppeng Riaja, kegiatan penyuluhan keagamaan masih rutin dilaksanakan, khususnya bersama ibu-ibu majelis taklim di berbagai masjid yang tersebar di wilayah Soppeng Riaja. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan masih tergolong baik.

⁴⁴*Sumber Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, 2026.*

⁴⁵*Sumber Data Kantor Kecamatan Soppeng Riaja, 2026.*

Antusiasme jamaah juga terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam setiap kegiatan penyuluh yang dibawakan oleh para penyuluh agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal penting sebelum melaksanakan penelitian karena menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam membahas objek kajian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan menggali dan memahami makna dari pengalaman individu atau kelompok yang muncul dari persoalan sosial atau kemanusiaan.⁴⁶ Pendekatan studi kasus dipilih karena krisis komunikasi suami istri di era media sosial merupakan fenomena kompleks yang tidak cukup dijelaskan dengan angka. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam dinamika komunikasi, faktor penyebab, dan dampaknya dalam kehidupan nyata pasangan. Dengan demikian, pendekatan ini tepat untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” krisis komunikasi terjadi, serta menelaah solusinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan kualitatif sendiri berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Ciri utamanya adalah penggunaan latar alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang bersifat induktif dan deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir, menggunakan validasi seperti triangulasi dan member checking, serta desain yang fleksibel sesuai kondisi lapangan.

⁴⁶ K Septiawan Sanata, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), h. 1.

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data tersebut, Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Informan tersebut meliputi pasangan suami istri yang aktif menggunakan media sosial dan mengalami berbagai dinamika komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, serta tokoh agama atau praktisi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum keluarga Islam di wilayah Kecamatan Soppeng Riaja.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yang berupa buku-buku, literatur tentang keluarga sakinah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, kamus-kamus serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang menentukan hasil dari penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini maka pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan secara singkat tentang bagian dari pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan cara peneliti untuk memperoleh data dalam latar alamiah dengan mengamati dan meninjau. Dengan demikian, peneliti dapat menangkap pemahaman secara holistik dan akurat berdasarkan konteks fenomena yang diteliti.⁴⁷ Observasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui komunikasi daring dengan informan yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih yang dalam hal ini terdapat peran pewawancara yang berusaha untuk menggali informasi dan memperoleh pemahaman dari informan.⁴⁸ Wawancara adalah sebuah teknik secara lisan untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data-data yang dapat memberikan sesuai yang dibutuhkan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan bentuk wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan jawaban responden. Kelebihan dari wawancara ini adalah mampu menjaga arah pembahasan agar tetap fokus, sekaligus memberikan kebebasan bagi responden untuk menceritakan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kaya, detail, dan kontekstual sesuai dengan situasi nyata.

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dan terbuka kepada pasangan suami istri serta tokoh agama yang memahami perspektif hukum Islam

⁴⁷Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 31.

⁴⁸Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*, h. 54.

terkait persoalan keluarga. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dampak media sosial terhadap komunikasi dalam rumah tangga serta solusi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis, gambar maupun elektronik yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan data yang tersimpan dalam berbagai bahan dengan berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, dokumen-dokumen, laporan, catatan harian, data di server, flashdisk dan foto.

E. Instrument Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh peneliti. Instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Adapun beberapa instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan agar informan tersebut memberikan jawaban sesuai dengan yang diharapkan.
2. Alat rekaman dan kamera video berupa handphone yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara dan mengambil gambar yang diperlukan. Alat rekaman dapat digunakan apabila peneliti mengalami kesulitan dalam mencatat hasil wawancara sedangkan kamera video dipergunakan untuk memotret atau merekam gambar saat wawancara terjadi.

3. Alat tulis berupa buku dan pena, hal ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, tahap pengelolaan dan analisis data memiliki peran krusial untuk mengungkap makna dan memahami suatu fenomena secara mendalam. Karena data yang dikumpulkan umumnya bersifat deskriptif, diperlukan pendekatan yang tepat agar interpretasi yang dihasilkan akurat. Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman, proses pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama yang saling berkaitan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan sering kali berjumlah besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan mendetail. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu analisis data harus segera dilakukan dengan langkah awal berupa reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁴⁹ Reduksi data juga berarti menyaring, merangkum dan menyoroti bagian-bagian yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang relevan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data atau mendisplaykan data. Dengan menyajikan data yang terstruktur maka akan mempermudah peneliti untuk memahami situasi yang sedang

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 249.

berlangsung dan memudahkan peneliti untuk merancang langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁵⁰ Dengan melakukan penyajian data tersebut, maka data akan lebih tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/ verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

BAB IV

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*, h. 249.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*, h. 252.

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Krisis Komunikasi Suami Istri Akibat Media Sosial di Kecamatan Soppeng Riaja

Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Namun, perkembangan teknologi dan penggunaan media social dalam kehidupan sehari-hari turut mempengaruhi pola komunikasi pasangan suami istri. Media social yang seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah komunikasi, dalam beberapa kondisi justru dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan baik oleh pasangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Soppeng Riaja, salah satu bentuk krisis komunikasi yang sering muncul dalam hubungan suami istri akibat penggunaan media social adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi lewat media social. Komunikasi yang dilakukan melalui pesan singkat atau chat seringkali tidak disertai dengan ekspresi wajah maupun intonasi suara sehingga pesan sebenarnya yang ingin disampaikan dapat dimaknai secara berbeda oleh pasangan. Kondisi tersebut terjadi karena komunikasi melalui media social memiliki keterbatasan dalam menyampaikan makna pesan secara utuh dibandingkan dengan komunikasi secara langsung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Andi Mesra dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Menurut saya, masalah komunikasi yang paling sering muncul karena social media adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan. Saat berkomunikasi lewat chat, kita tidak bisa melihat ekspresi wajah atau mendengar intonasi suara, sehingga pesan yang sebenarnya biasa saja bisa terasa berbeda bagi pasangan. Terkadang candaan juga bisa disalahartikan menjadi serius atau menyinggung.⁵²

⁵²Andi Mesra (61), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Lawallu, 10 Maret 2026.

Dari pernyataan informan tersebut dapat dipahami bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi melalui media social seringkali muncul karena perbedaan penafsiran terhadap pesan yang disampaikan. Dalam komunikasi tatap muka, tentu kita dapat melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta mendengar intonasi suara pasangan sehingga maksud dari pesan dapat dipahami dengan lebih jelas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lain dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi melalui media social juga pernah dialami dalam kehidupan rumah tangganya, terutama ketika komunikasi dilakukan melalui pesan singkat saat salah satu pasangan sedang berada di tempat kerja. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media social dalam komunikasi suami istri dapat menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan apabila tidak disertai dengan penjelasan yang jelas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tovan, beliau mengatakan:

Iya, betul itu. Awal-awal menikah itu kalau saya di tempat kerja kemudian berkirim pesan dengan istri saya, terkadang ada kesalahpahaman kecil akibat penafsiran pesan. Untungnya bisa langsung dijelaskan biar tidak jadi permasalahan besar.⁵³

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kesalahpahaman itu terjadi karena setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memahami pesan. Ketika pesan disampaikan dalam bentuk tulisan, pasangan dapat menafsirkan makna pesan berdasarkan kondisi emosi atau pandangan masing-masing pada saat membaca pesan tersebut. Perbedaan penafsiran inilah yang terkadang memunculkan kesalahpahaman kecil dalam komunikasi suami istri. Namun apabila pasangan mampu segera melakukan klarifikasi atau penjelasan maksud dari pesan yang sebenarnya, maka potensi konflik dapat diminimalisir sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa komunikasi interpersonal yang baik dalam

⁵³Tovan Palinggi (35), Guru, Wawancara, Laju, 14 Maret 2026.

keluarga menuntut adanya keterbukaan serta kesediaan untuk saling memahami agar setiap pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan maksud yang sebenarnya.

Rasulullah SAW. Bersabda:

وَالظَّنُّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Artinya:

“Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta.” (HR. Shahih al- Bukhari dan Shahih Muslim)

Menurut penjelasan Imam an-Nawawi dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*, hadis ini mengajarkan agar seseorang tidak berprasangka buruk kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Prasangka yang dimaksud adalah dugaan yang belum tentu benar, tetapi sudah dianggap sebagai kenyataan. Dalam komunikasi, sikap ini dapat menyebabkan seseorang salah memahami maksud ucapan atau pesan yang diterima. Akibatnya, kesalahpahaman mudah terjadi dan dapat merusak hubungan.⁵⁴ Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap informasi dipahami dengan hati-hati dan tidak langsung disimpulkan tanpa penjelasan yang pasti.

Dalam hubungan suami istri, kondisi ini dapat membuat salah satu pihak mudah berprasangka negatif terhadap pasangannya, terutama jika pesan yang diterima terasa singkat atau kurang jelas. Jika tidak segera diklarifikasi, kesalahpahaman tersebut dapat berkembang menjadi konflik dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kesalahan dalam menafsirkan pesan merupakan salah satu bentuk krisis komunikasi suami istri di era media sosial. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang melarang prasangka dan menganjurkan sikap *tabayyun* atau klarifikasi. Oleh karena itu, suami dan istri perlu membiasakan komunikasi yang terbuka,

⁵⁴Ihzatul Fadhillah, “Berbagi pesan di Media Sosial dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14, No.3 (2025): h.225.

saling menjelaskan hal yang belum dipahami, serta menghindari penilaian sepihak agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Selain kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan, bentuk krisis komunikasi lain yang juga muncul akibat penggunaan media social adalah berkurangnya komunikasi secara langsung antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, waktu kebersamaan biasanya menjadi kesempatan bagi pasangan untuk saling berbincang, berbagi cerita dan mempererat hubungan emosional. Namun, penggunaan media social terkadang membuat seseorang lebih fokus pada telepon genggamnya sehingga interaksi secara langsung dengan pasangan menjadi berkurang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Amriyani dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Ada satu waktu pas suami pulang kerja, kan itu waktu kami bersantai. Tapi saat itu suami malah langsung rebahan sambil cek-cek social media atau berita-berita terbaru. Hal seperti itu yang menjadi alasan kurangnya komunikasi kami secara langsung kala itu.⁵⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media social dapat mempengaruhi waktu komunikasi antara suami dan istri. Ketika pasangan banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam, kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi secara langsung menjadi sangat sedikit. Padahal komunikasi secara langsung sangat penting dalam menjaga kedekatan dan keharmonisan hubungan rumah tangga.⁵⁶

Pengalaman yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain dalam penelitian ini. Informan tersebut menjelaskan bahwa berkurangnya komunikasi secara langsung antara suami istri sering terjadi ketika waktu kebersamaan di rumah lebih banyak dihabiskan dengan menggunakan telepon genggam untuk membuka media social. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada waktu-waktu santai, misalnya setelah makan malam, yang

⁵⁵Amriyani Dewi (35), Guru, Wawancara, Laju, 14 Maret 2026.

⁵⁶Nia Maulina, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga", *Sibatik Journal 4*, No. 7 (2025): h.1401.

sebenarnya dapat menjadi kesempatan bagi pasangan untuk duduk bersama dan saling berbincang mengenai aktivitas yang telah dijalani sepanjang hari.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Watini, beliau mengatakan:

Bahkan bisa dikatakan biasa terjadi. Misal saat setelah makan malam, sebenarnya bisa duduk mengobrol tapi malah masing-masing pegang HP. Saya lihat-lihat media social, suami juga begitu. Jadi komunikasinya ada tapi tidak banyak.⁵⁷

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri tetap berada dalam satu tempat dan memiliki waktu bersama, namun percakapan yang terjadi tidak terlalu banyak karena perhatian lebih banyak tertuju pada telepon genggam masing-masing. Situasi ini menunjukkan bahwa aktivitas menggunakan media social sering kali berlangsung bersamaan dengan waktu kebersamaan dalam rumah tangga sehingga komunikasi yang terjadi hanya sebatas percakapan singkat atau sekedar interaksi seperlunya.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lainnya. Informan tersebut menjelaskan bahwa pada waktu bersantai setelah bekerja, suami lebih sering menggunakan media social sebagai sarana hiburan dibandingkan melakukan percakapan secara langsung dengan pasangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Saripa, beliau mengatakan:

Tidak yang sampai bertengkar sih, cuman memang jadi jarang ngobrol. Soalnya kalau sudah waktunya bersantai setelah bekerja, suami suka buka *youtube* untuk menonton *podcast* kesukaannya.⁵⁸

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media social seperti menonton konten *Youtube* menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan pada waktu senggang di rumah. Aktivitas tersebut biasanya dilakukan ketika pasangan sedang beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, waktu kebersamaan di rumah tetap ada, namun interaksi yang terjadi dalam bentuk percakapan

⁵⁷Watini (55), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Mangkoso, 16 Maret 2026.

⁵⁸Saripa Bahar (26), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Sidlo, 12 Maret 2026.

langsung antara suami dan istri menjadi tidak terlalu banyak karena masing-masing lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan melalui telepon genggam.

Rasulullah SAW. Bersabda:

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Sunan At-Tirmidzi No. 3895)

Menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani⁵⁹ dalam kitab Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Sikap baik terhadap keluarga tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perhatian, komunikasi yang lembut, serta keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari pasangan. Rasulullah SAW memberikan teladan dengan meluangkan waktu bersama keluarga, bercanda, serta berbincang secara langsung dengan istri-istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang hangat dan penuh perhatian merupakan bagian penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis.⁶⁰

Dalam kehidupan saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Penggunaan telepon genggam yang terlalu sering, terutama ketika berada di rumah, dapat mengurangi waktu kebersamaan antara suami dan istri. Waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk berbincang, bertukar cerita, dan mempererat hubungan justru lebih banyak digunakan untuk mengakses media sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap pasangan,

⁵⁹Nama lengkap Ahmad al-Asqalani al-Misri Asy-Syafi'i. Seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fiqh mazhab Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Lahir pada tahun 773 H di Kairo dan wafat tahun 852 H.

⁶⁰Samsinar, “Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam”, *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* Vol. 5, No.1(2020): h.12.

menurunnya kedekatan emosional, serta memicu terjadinya kesenjangan komunikasi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, berkurangnya komunikasi langsung akibat penggunaan media sosial dapat menjadi salah satu bentuk krisis komunikasi suami istri di era digital. Fenomena ini tidak sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi terbaik bagi keluarga melalui komunikasi yang baik dan perhatian terhadap pasangan. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan media sosial agar komunikasi langsung tetap terjaga dan keharmonisan rumah tangga dapat terpelihara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Soppeng Riaja dengan beberapa informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk krisis komunikasi suami istri akibat penggunaan media social dalam kehidupan rumah tangga antara lain munculnya kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi melalui pesan singkat atau chat, karena tidak adanya ekspresi wajah dan intonasi suara yang menyertai pesan tersebut. Selain itu, penggunaan media social juga menyebabkan berkurangnya komunikasi secara langsung antara suami dan istri, terutama ketika waktu kebersamaan di rumah lebih banyak dihabiskan dengan menggunakan telepon genggam untuk mengakses media social atau menonton berbagai konten hiburan. Kondisi tersebut membuat interaksi yang terjadi antara pasangan menjadi terbatas dan percakapan yang dilakukan tidak terlalu intens seperti komunikasi secara tatap muka. Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa kesalahpahaman yang muncul biasanya dapat diatasi melalui klarifikasi dan penjelasan secara langsung sehingga tidak berkembang dan berubah menjadi konflik yang lebih besar dalam rumah tangga.

B. Pengaruh Media Sosial Terhadap Kualitas Hubungan dan Komunikasi Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang telah Penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu bentuk krisis komunikasi yang muncul dalam hubungan suami istri akibat penggunaan media social adalah terjadinya keasalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi melalui media social. Dalam beberapa situasi, kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan dapat menimbulkan perasaan tersinggung ketika pasangan bertukar pesan media social.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andi Hira dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Pernah, sering bahkan. Contohnya kalau pasangan menyampaikan info yang kurang detail jadi saya agak bingung sehingga tanpa sadar ada keluar perkataan yang kurang mengenakkan.⁶¹

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi melalui media social terkadang menimbulkan perasaan tersinggung ketika pesan yang disampaikan tidak dijelaskan secara lengkap. Informasi yang disampaikan secara singkat atau kurang kurang jelas dapat membuat pasangan menjadi bingung dalam memahami maksud dari pesan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pasangan kemudian memeberikan tanggapan berdasarkan pemahamannya sendiri sehingga tanpa disadari dapat memunculkan kata-kata yang terdengar kurang menyenangkan bagi pasangan.

Pengalaman yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bapak Arhan. Beliau mengatakan:

Pernah dan itu tanpa saya sadari juga kalau perkataan tersebut akhhirnya melukai perasaan istri saya. Tentu pada saat itu juga saya merasa sangat bersalah.⁶²

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi melalui media social, seseorang terkadang tidak sepenuhnya menyadari bagaimana kata-kata yang disampaikan dapat dipahami oleh pasangan. Berbeda dengan komunikasi secara langsung yang memungkinkan seseorang melihat reaksi maupun nada bicara pasangan, komunikasi

⁶¹Andi Hira (61), Pensiunan PNS, *Wawancara*, Lawallu, 10 Maret 2026.

⁶²Arhan (30), Wiraswasta, *Wawancara*, Siddo, 12 Maret 2026.

melalui pesan tertulis sering kali membuat seseorang tidak mengetahui secara langsung bagaimana perasaan pasangan terhadap pesan yang diterima. Hal inilah yang terkadang membuat seseorang baru menyadari bahwa perkataan yang disampaikan ternyata dapat menyinggung atau melukai perasaan pasangan.

Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا، يَرُلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

Artinya:

“Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kata tanpa dipikirkan dengan jelas, lalu karena kata itu ia tergelincir kedalam neraka sejauh antara timur dan barat.” (HR. Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim)

Menurut penjelasan Imam Ibn Battah⁶³ dalam *Syarh Shahih al-Bukhari*, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan yang disampaikan tanpa pertimbangan dapat membawa dampak yang besar, termasuk menyakiti orang lain. Kata-kata yang tidak jelas atau tidak dipikirkan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ditafsirkan secara berbeda oleh pendengar. Dalam konteks komunikasi, hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa tersinggung atau terluka, meskipun maksud awalnya tidak demikian.⁶⁴ Oleh karena itu,

⁶³Nama lengkap Abu ‘Abdillah ‘ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamndan al‘Ukbari. Seorang ahli hadis, fikih dan akidah. Lahir tahun 304 H di ‘Ukbara dan wafat tahun 387 H.

⁶⁴Sinta Nuriyatul Janah, “Strategi Komunikasi Keluarga Jarak Jauh dalam mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial Vol.5*, No.3(2025): h. 152.

setiap ucapan perlu disampaikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Komunikasi melalui media sosial seringkali membuat seseorang menyampaikan pesan secara singkat tanpa mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut akan dipahami oleh pasangan. Pesan yang kurang jelas atau ditulis dalam kondisi emosi dapat dengan mudah disalahartikan, sehingga menimbulkan perasaan tersinggung. Dalam beberapa situasi, pasangan dapat merasa tidak dihargai atau disalahpahami hanya karena perbedaan penafsiran terhadap pesan yang dikirim melalui media sosial.

Selain munculnya rasa tersinggung akibat kesalahpahaman dalam komunikasi melalui pesan singkat, penggunaan media social dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memengaruhi perhatian yang diberikan pasangan dalam berkomunikasi. Dalam beberapa situasi, penggunaan telepon genggam yang berlebihan dapat membuat salah satu pasangan merasa kurang diperhatikan ketika sedang berada dalam satu rumah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugiono dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Ya, awalnya memang rasanya seperti diabaikan. Tapi lambat laun saya juga mulai mengerti kalau itu mungkin salah satu penghilang stressnya dia setelah bekerja.⁶⁵

Dari pernyataan informan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media social dalam waktu bersantai terkadang membuat pasangan merasa kurang mendapatkan perhatian. Hal ini biasanya terjadi ketika salah satu pasangan lebih fokus menggunakan telepon genggam dibandingkan melakukan percakapan secara langsung. Meskipun demikian, informan tersebut juga menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu ia mulai memahami bahwa kebiasaan tersebut dilakukan oleh pasangan sebagai salah satu cara untuk melepaskan rasa lelah setelah menjalani tuntutan pekerjaan.

Hal demikian juga dikatakan oleh Bapak Moh. Hatta, beliau mengatakan:

⁶⁵Sugiono (57), Wiraswasta, *Wawancara*, Mangkoso, 16 Maret 2026

Tentu ada perasaan terabaikan, apalagi kita tinggal satu rumah. Kalau pasangan fokusnya di HP terus, saya biasanya langsung kasi ingatkan untuk mengurangi bermain media social.⁶⁶

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, perhatian yang diberikan pasangan melalui komunikasi secara langsung masih dianggap sebagai hal yang penting. Ketika salah satu pasangan lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam, pasangan lainnya dapat merasakan adanya perubahan dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi pasangan memilih untuk saling mengingatkan agar penggunaan media social tidak terlalu berlebihan sehingga komunikasi secara langsung tetap ada.

Selain munculnya perasaan kurang diperhatikan oleh pasangan, penggunaan media social dalam kehidupan sehari-hari juga dapat mempengaruhi waktu kebersamaan antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, waktu kebersamaan atau *quality time* biasanya dimanfaatkan oleh pasangan untuk berbincang, saling berbagi cerita, maupun sekedar menghabiskan waktu bersama setelah menjalani aktivitas sehari-hari.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Surati dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Iya, yang biasanya sebelum tidur kita sering membicarakan banyak hal jadi semakin berkurang karena masing-masing sibuk dengan HP-nya.⁶⁷

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media social dapat mempengaruhi kebiasaan pasangan dalam memanfaatkan waktu kebersamaan di rumah. Waktu yang sebelumnya sering digunakan untuk berbincang sebelum tidur menjadi berkurang karena masing-masing lebih banyak menggunakan telepon genggam.

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Ahmad, beliau mengatakan:

⁶⁶Moh. Hatta (34), Wiraswasta, *Wawancara*, Mangkoso, 17 Maret 2026.

⁶⁷Surati (29), Perawat, *Wawancara*, Sidlo, 12 Maret 2026.

Pasti berkurang dari sebelumnya. Sekarang ini jarang kita dapati orang yang tidak bermain media social. Begitu pula dengan kami ini, sadar kalau waktu kebersamaan sudah jarang tapi rasanya sudah seperti terbiasa.⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media social yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari membuat pasangan seringkali tanpa sadar mengurangi waktu kebersamaan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berinteraksi secara langsung. Meskipun pasangan masih berada dalam satu tempat, perhatian yang lebih banyak tertuju pada telepon genggam membuat obrolan Bersama tidak terjadi sesering sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa media social dapat mempengaruhi cara pasangan memanfaatkan waktu kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁹

Menurut penjelasan Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan (*sakinah*), serta adanya rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Ketenangan tersebut hanya dapat terwujud apabila pasangan saling dekat secara emosional, saling memahami, dan menjaga hubungan dengan baik. Ibnu Katsir menekankan bahwa hubungan suami istri bukan sekadar hubungan fisik, tetapi juga membutuhkan kedekatan hati yang dibangun melalui interaksi dan perhatian satu sama lain.⁷⁰

⁶⁸Ahmad (29), Perawat, *Wawancara*, Sidlo, 12 Maret 2026.

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.406.

⁷⁰Triska Candra Sari, “Menghadapi Era Society 5.0 Dengan Keluarga Sakinah: Telaah Surah Ar-Rum Ayat 21”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol.9*, No.2 (2023): h.151.

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu terciptanya ketenangan dalam rumah tangga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasangan justru banyak tersita untuk aktivitas di dunia digital. Akibatnya, suami dan istri menjadi kurang memiliki waktu kebersamaan yang berkualitas. Hal ini dapat mengurangi kedekatan emosional, bahkan membuat pasangan merasa diabaikan, sehingga komunikasi menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kualitas kebersamaan dan hubungan emosional antara suami dan istri. Penggunaan media sosial perlu dikendalikan agar tidak mengurangi waktu interaksi langsung dengan pasangan. Oleh karena itu, suami dan istri perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta mengutamakan kebersamaan agar tujuan pernikahan berupa ketenangan dan kasih sayang tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan dengan beberapa informan di Kecamatan Soppeng Riaja, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memberikan pengaruh terhadap kualitas hubungan dan komunikasi dalam rumah tangga. Pengaruh tersebut terlihat dari munculnya beberapa kondisi, seperti timbulnya perasaan tersinggung akibat kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi melalui media sosial, munculnya perasaan kurang diperhatikan ketika salah satu pasangan lebih fokus menggunakan telepon genggam, serta berkurangnya waktu kebersamaan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berinteraksi secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi pola komunikasi serta kedekatan emosional antara suami dan istri apabila tidak digunakan secara seimbang. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bijak serta tetap menjaga komunikasi secara langsung agar kualitas hubungan dalam rumah tangga tetap terpelihara.

C. Solusi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Komunikasi Akibat Media Sosial

Dalam kehidupan rumah tangga, Islam memandang komunikasi sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Peneliti pada bagian sebelumnya, penggunaan media social dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan berbagai bentuk krisis komunikasi seperti kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan, berkurangnya komunikasi secara langsung, munculnya perasaan tersinggung, hingga berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik), sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:19.⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Menurut Ibnu Katsir⁷² dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, ayat ini mengandung perintah kepada suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dalam seluruh aspek

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.80.

⁷²Nama lengkap Ismā'il bin 'Umar bin Katsir, merupakan ulama besar dalam bidang tafsir, hadis, dan Sejarah. Lahir di Busra, Suriah tahun 701 H/1301 M dan wafat di Damaskus tahun 774 H/1373 M.

kehidupan, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* berarti berkata dengan lemah lembut, tidak bersikap kasar, serta menunjukkan sikap sabar dan pengertian terhadap pasangan.⁷³ Hal tersebut menunjukkan bahwa islam menempatkan komunikasi yang baik sebagai bagian penting dalam hubungan antara suami istri karena melalui komunikasi yang santun dan penuh perhatian akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Andi Hira, beliau mengatakan:

Ketika terjadi konflik komunikasi, saya biasanya menenangkan diri terlebih dahulu agar tidak terbawa emosi. Setelah itu, saya mengajak pasangan berbicara secara baik-baik dan saling mendengarkan tanpa menyela. Saya berusaha memilih kata-kata yang lembut dan tidak menyalahkan. Ajaran Islam membantu saya untuk lebih sabar, menahan amarah, dan saling menasehati dengan cara yang baik.⁷⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Asrianti, beliau mengatakan:

Kalau konflik komunikasi biasanya kami menunda pembicaraan sampai suasananya lebih tenang agar tidak terbawa perasaan. Baru setelahnya kami bicarakan dan mencoba memahami pendapat masing-masing dengan tutur kata yang lebih lembut agar tidak ada yang tersakiti satu sama lain. Sesuai ajaran islam, untuk menjaga ucapan dan saling memahami.⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* telah diterapkan secara nyata oleh pasangan suami istri. Sikap seperti menahan emosi, menggunakan bahasa yang lembut, serta mengutamakan komunikasi yang baik merupakan wujud dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga perasaan pasangan. Oleh karena itu, penerapan sikap sabar, kemampuan mengendalikan diri, dan komunikasi yang santun dapat menjadi

⁷³Shafwatul Insani, "Konsep *Mitsaqan ghalizan dan 'asyiruhunna bil ma'ruf* Dalam QS. An-Nisa: 19-21 terhadap Problematika "Marriage Is Scary"", *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 3, No. 1(2025): h. 78.

⁷⁴Andi Hira (61), Pensiunan PNS, Wawancara, Lawallu, 10 Maret 2026.

⁷⁵Asrianti (30) Wiraswasta, Wawancara, Mangkoso, 17 Maret 2026.

solusi yang efektif dalam mengatasi krisis komunikasi, terutama yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dalam rumah tangga.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya melakukan klarifikasi (*tabayyun*) dalam menerima dan menyampaikan informasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat/49:6.⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya (*tabayyun*), agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Menurut Muhammad Quraish Shihab⁷⁷ dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini mengandung perintah kepada orang beriman untuk bersikap hati-hati dalam menerima informasi dengan cara *tabayyun*, yaitu meneliti, memeriksa, dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum memberikan respon atau mengambil keputusan. Beliau menjelaskan bahwa sikap tergesa-gesa dalam menerima informasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu itu dapat menimbulkan kesalahan dalam penilaian yang berujung pada penyelesaian kemudian.⁷⁸

Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip *tabayyun* yang terkandung dalam ayat ini memiliki peran penting sebagai solusi dalam mengatasi krisis komunikasi antara suami dan istri, khususnya yang terjadi melalui media social. Komunikasi dalam bentuk pesan singkatpun seringkali menimbulkan kesalahpahaman karena keterbatasan dalam menyampaikan maksud secara keseluruhan. Maka dari itu, pasangan suami istri harus

⁷⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.516.

⁷⁷ Seorang ulama, cendekiawan Muslim, dan pakar tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944. Pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI (1998) dan penulis tafsir terkenal yaitu *Tafsir Al-Mishbah*.

⁷⁸Zainuddin, “Makna Tabayyun dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah (Kajian Surah Al-Hujurat Ayat 6)”, *Jurnal At-Tahfizh* 1, No.02 (2024): h.100-102.

membiasakan diri untuk tidak langsung menafsirkan atau menanggapi pesan secara emosional, melainkan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap maksud yang sebenarnya.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Azis Gaffar, beliau mengatakan:

Menurut saya, masalah komunikasi suami istri akibat media social terjadi karena kurangnya keterbukaan dan seringnya muncul salah paham dari hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Banyak pasangan yang langsung bereaksi tanpa bertanya, hingga konflikpun tidak bisa terhindarkan. Dalam hukum keluarga islam, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan membangun komunikasi yang baik dan penuh sikap saling menghargai. Pasangan juga dianjurkan untuk menerapkan sikap *tabayyun* yaitu memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil sikap. Selain daripada itu, penting juga untuk mengatur dan menjaga emosi serta berbicara dengan menggunakan tutur kata yang baik sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan begitu, hubungan bisa tetap terjaga dengan harmonis.⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif keagamaan, krisis komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya penerapan nilai-nilai Islami dalam interaksi suami istri. Penekanan pada pentingnya *tabayyun*, pengendalian emosi, serta penggunaan bahasa yang santun mencerminkan ajaran Islam yang menitikberatkan atau lebih fokus pada etika dalam berkomunikasi. Dengan begitu, pandangan ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesalahpahaman sekaligus menjaga keharmonisan hubungan suami istri ditengah penggunaan media social.

Selain daripada itu, salah satu solusi untuk mengatasi krisis komunikasi suami istri akibat penggunaan media sosial adalah dengan membuat perjanjian atau kesepakatan bersama terkait penggunaannya. Kesepakatan ini berfungsi sebagai batasan yang disetujui oleh kedua pihak agar media sosial tidak mengganggu kualitas komunikasi dalam rumah

⁷⁹ Azis Gaffar (30), Tokoh Agama, *Wawancara*, Mangkoso, 16 Maret 2026.

tangga. Misalnya, pasangan dapat menentukan waktu tertentu untuk tidak menggunakan media sosial, seperti saat berbicara langsung, makan bersama, atau menjelang istirahat. Selain itu, kesepakatan juga dapat mencakup keterbukaan dalam penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahpahaman. Dengan adanya aturan yang jelas, pasangan dapat lebih saling menghargai dan menjaga kepercayaan dalam hubungan.⁸⁰

Dalam kajian komunikasi, hal ini sejalan dengan konsep pengelolaan batasan komunikasi yang menekankan pentingnya aturan bersama dalam mengatur interaksi, termasuk dalam penggunaan media sosial.⁸¹ Penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga di era digital sering terjadi karena tidak adanya komunikasi yang terbuka dan tidak adanya kesepakatan dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibangun melalui komunikasi yang baik dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, penerapan perjanjian penggunaan media sosial tidak hanya membantu menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga memperkuat kualitas komunikasi antara suami dan istri.

⁸⁰Miftakur Rohman, “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2024): h. 927.

⁸¹Michael Agustinus, “Pola Komunikasi Keluarga dalam Membangun Kedisiplinan Anak Pengguna Media Sosial”, *Jurnal Koneksi* 8, No. 2 (2024): h.311.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja mengenai krisis komunikasi suami istri akibat penggunaan media social, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk krisis komunikasi suami istri akibat media social yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan ketika berkomunikasi melalui media social, serta berkurangnya komunikasi secara langsung antara suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi digital yang tidak disertai dengan ekspresi dan intonasi dalam hal ini mengirim pesan chat, serta meningkatnya intensitas penggunaan telepon genggam yang dapat mengurangi interaksi secara tatap muka dalam kehidupan rumah tangga.
2. Pengaruh media social terhadap kualitas hubungan dan komunikasi dalam rumah tangga menunjukkan adanya dampak terhadap kedekatan emosional pasangan, seperti munculnya perasaan tersinggung akibat kesalahpahaman, timbulnya perasaan kurang diperhatikan, serta berkurangnya waktu kebersamaan (*quality time*). Kondisi ini menandakan bahwa penggunaan media social dapat memengaruhi kualitas interaksi suami istri apabila tidak digunakan secara bijak dan seimbang dengan kehidupan sehari-hari.
3. Solusi hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis komunikasi akibat media social dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang dijamin dalam Islam seperti *mu'asyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan baik), *tabayyun* (mencari kebenaran informasi), adanya kesepakatan dalam menggunakan media sosial serta menjaga etika dalam bertutur kata. Penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam

kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan serta mencegah terjadinya krisis komunikasi dalam rumah tangga.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi bagi pasangan Suami Istri

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangga, khususnya dalam penggunaan media social. Melalui pemahaman tersebut, pasangan diharapkan mampu berkomunikasi secara lebih bijak, meminimalkan kesalahpahaman, serta menerapkan nilai-nilai Islam seperti *tabayyun* dan menjaga tutur kata demi terciptanya hubungan yang harmonis.

2. Implikasi bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pengaruh penggunaan media social terhadap kualitas hubungan dalam rumah tangga. Dengan adanya pemahaman tersebut, Masyarakat diharapkan dapat menggunakan media social secara bijak serta mampu menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

3. Implikasi bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika komunikasi dalam rumah tangga di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Riza Rizky. “Analisis Fenomena Spill Aib Pasangan di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2023.
- Aminuddin dkk. “Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW”, *Al- Authar* 3, Desember 2024.
- Aripin, Ipin Tajul dkk. “Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, September 2024.
- Badrudin. “Penyebab Konflik Tidak Harmonisan Keluarga Ditinjau dari Al-Quran”, *‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 4 Juni 2024.
- Chaniago, Abdi Samra. “Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam”, *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, September 2023.
- Daharis, Ade. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, Februari 2024.
- Evalinda, Ester S. “Pengaruh Sosial Media dalam Rumah Tangga di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Serdang”, *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 6, Juni 2024.
- Hamama, Syifa dan Nanik Ngatikoh. “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam”, *Jurnal As Syar’i* 1, 2022.
- Hanafi, Muhammad Iqbal. “Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional (kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi)”, *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara* 9, 2025.
- Harlina, Yuni. “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalm Islam”, *Hukum Islam* 15, Juni 2015.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Huda, Muhammad Hasbulloh dan Danang Rahmat Arwata. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri”, *Maqashid* 7, Mei 2024.
- Imanuel, Hardsen Julsy. “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesan II kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa”, *E-journal Acta Diurna* 6, 2015.
- Izza, Zulfi Rifqi and Miftahul Huda. “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 2022.
- Kamila, Suci Nur. “Komunikasi Keluarga dalam Islam (Studi Peran Parenting Islami Orang Tua dan Anak dalam Era Digital)”, *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, Juni 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
- Kholis, Nur. “Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian Teori Nilai Etik”, *MUKADDIMAH* 3, 2018.
- Lathifatul, Ismi H. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa:19 dan Qs. Al-Baqarah:228)”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, 2023.

- Muchtar, Ilham dkk. "Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis menurut Al-Quran", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, September 2023.
- Munir, Misbahul. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35", Agustus 2021.
- Muslimah. "Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam", *Sosial Budaya* 13, 2016.
- Muslimah. "Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan", *'Aaainul Haq* 1, Juni 2021.
- Nasuka, Moh. "Urgensi Maqasid Syariah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi", *Isti'dal: Jur.*
- Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah. "Etika Komunikasi Islam di Media Soaial Dalam Perspektif Alquran dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara", *Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 4, 2021.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rubyasih, Arina. "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh ". *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, 2016.
- Sabrina, Meriam Inayah. "Dampak Media Sosial Terhadap Kuetuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu) *SKRIPSI*," 2019.
- Samsinar S. "Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam". *Jurnal Al-Din* 5, No.1 Januari 2020.
- Sanata, K Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010.
- Siregar, Herliani dkk. "Peran Komunikasi dan Kasih Sayang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah". *Journal of Innovative and Creatity* 4, 2024.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahputra, Dwi Ferdian. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Keluarga di Kecamatan Bilah Hulu" *Skripsi*. Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, 2024.
- Permadi, Wahyu. "Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga *Skripsi*," 2023.
- Yola, Apri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan ilmu Hukum, 2021.
- Yulianti dkk. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga". *Innovative: Journal of Social Science Reasearch* 3, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Email: dpmtspk.barru@gmail.com

Barru, 12 Februari 2026

Nomor : 072/IP/DPMPTSP/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Nomor : 097/01.01/II/2026 tanggal, 05 Februari 2026 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswi** di bawah ini :

Nama : Andi Nayla Rezky
Nomor Pokok : 220231045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAI DDI Mangkoso
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Jl. AM. Jafar No. 8 Kel. Mangkoso Kec. Barru
Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **13 Februari 2026 s/d 14 April 2026** dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**KRISIS KOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI ERA MEDIA SOSIAL DAMPAK
NEGATIF DAN SOLUSINYA PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI
KASUS DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Plt. Kepala Dinas



AZHAR HAMID, S.IP., M.Si
Rangka, Rembina, IV/a
NIP. 19920714 201206 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru;
3. Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso;
4. Mahasiswi yang bersangkutan.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pasangan Suami Istri

1. Apakah Ibu/Bapak termasuk Pengguna Media Sosial?
2. Apa bentuk krisis komunikasi yang sering terjadi kepada Ibu/Bapak?
3. Apakah ada dampak negatif akibat penggunaan media social terhadap komunikasi dalam rumah tangga Ibu/Bapak? Misalnya, kurangnya komunikasi secara langsung? Bagaimana hal tersebut terjadi?
4. Apakah ada perasaan terabaikan pada saat pasangan fokus bermain media social?
5. Apakah pernah atau ada pesan yang bikin sakit hati atau perasaan tersinggung akibat pesan yang dikirim lewat media social?
6. Apakah Krisis komunikasi tersebut berpengaruh terhadap intensitas waktu kebersamaan dengan pasangan? Bagaimana hal tersebut terjadi?
7. Bisa ceritakan Langkah-langkah yang Ibu/Bapak lakukan ketika terjadi konflik komunikasi dan bagaimana ajaran islam membantu menyelesaikannya? Contoh saling menasehatikah? Atau bagaimana?

B. Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena krisis komunikasi suami istri akibat media social?
2. Bagaimana Solusi yang ditawarkan oleh Hukum Keluarga Islam dalam mengatasi permasalahan tersebut?



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaidimangkoso.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Andi Mesra / Andi Hira
Usia : 61 / 61
Pekerjaan/Jabatan : IRT
Alamat : Lawallu

Dengan ini menerangkan bahwa,

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Andi Nayla Rezky
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Krisis komunikasi suami istri di era media sosial dampak negatif dan solusinya perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*

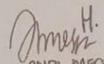
Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 10 Maret 2026
Tempat : Lawallu

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan


ANDI MESRA

Peneliti


Andi Nayla Rezky



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaiddimangkoso.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : *Surati / Ahmad*
Usia : *29/29*
Pekerjaan/Jabatan : *Purwak*
Alamat : *Siddo*

Dengan ini menerangkan bahwa,

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : *Andi Nayla Rezky*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Perguruan Tinggi : *Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso*
Judul Penelitian : *Krisis komunikasi suami istri di era media sosial dampak negatif dan solusinya perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*

Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : *12 Maret 2026*
Tempat : *Siddo*

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

Surati
SURATI

Peneliti

Andi Nayla Rezky
Andi Nayla Rezky



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: iaiddimangkoso.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Amriyani / Tovan
Usia : 35 / 35
Pekerjaan/Jabatan : Guru
Alamat : Laju

Dengan ini menerangkan bahwa,

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Andi Nayla Rezky
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Krisis komunikasi suami istri di era media sosial dampak negatif dan solusinya perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*

Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 14 Maret 2026
Tempat : Laju

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan


AMRIYANI

Peneliti


Andi Nayla Rezky



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: ialdimangkoso.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Watni / Sugiono
Usia : 55 / 57
Pekerjaan/Jabatan : RT / Wiraswasta
Alamat : Mangkoso

Dengan ini menerangkan bahwa,

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Andi Nayla Rezky
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Krisis komunikasi suami istri di era media sosial dampak negatif dan solusinya perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*

Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 16 Maret 2026
Tempat : Mangkoso

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan


WATNI

Peneliti


Andi Nayla Rezky



جامعة دار الدعوة والإرشاد الإسلامية منجكوسو
INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (IAI DDI) MANGKOSO
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, Barru Kode Pos : 90752 web: laiddimangkoso.ac.id

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Informan : Asrianti / Moh. Hatta
Usia : 30 / 34
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Mangkoso

Dengan ini menerangkan bahwa,

Saya telah memberikan keterangan dan bersedia menjadi informan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : Andi Nayla Rezky
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Judul Penelitian : *Krisis komunikasi suami istri di era media sosial dampak negatif dan solusinya perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru)*

Wawancara tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 17 Maret 2026
Tempat : Mangkoso

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian skripsi, dan seluruh informasi yang saya berikan adalah benar sesuai dengan keadaan yang saya ketahui dan alami. Saya memberikan keterangan tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan


ASRIANTI

Peneliti


Andi Nayla Rezky

Lampiran



Kantor camat



Wawancara dengan Ibu Andi Mesra (10 Maret 2026)



Wawancara dengan Bapak Andi Hira (10 Maret 2026)



Wawancara dengan Ibu Amriyani dan Bapak Tovan (14 Maret 2026)



Wawancara dengan Ibu Watini dan Bapak Sugiono (16 Maret 2026)



Wawancara dengan Ibu Asrianti dan Bapak Moh. Hatta (17 Maret 2026)



Wawancara dengan Ibu Surati dan Bapak Ahmad (12 Maret 2026)



Wawancara dengan Ibu Saripa dan Bapak Arhan (12 Maret 2026)



Wawancara dengan Bapak Azis Gaffar (16 Maret 2026)

RIWAYAT HIDUP



Andi Nayla Rezky, lahir pada tanggal 18 Desember 2004 di Barru, Sulawesi Selatan. Anak ke-empat dari lima bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Agussalim dan Ibu Andi Nillagading. Penulis tamat di TK Darma Wanita, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Centre Mangkoso tamat 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Soppeng Riaja dan lulus tahun 2019. Selanjutnya Pendidikan di SMAN 1 Barru dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama,

melanjutkan studi di perguruan tinggi Institut Agama Islam Darud Da'wah wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso, Kabupaten Barru pada Jurusan Hukum Keluarga Islam dan menyelesaikan semua mata kuliah pada tahun 2026. Dalam penelitian studi akhir, Penulis melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“KRISIS KOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI ERA MEDIA SOSIAL DAMPAK NEGATIF DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KAB. BARRU)”** dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Agus, S. Th.I., M. Th. I dan Muh. Muhsin H, S. Sy., M.H.I.